

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENATALAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

1. Bagaimana keterlibatan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Asosiasi Profesi Sektor Keuangan dalam pendirian dan/atau kepemilikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)?

Lembaga Sertifikasi Profesi didirikan dan/atau dimiliki oleh Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan kepemilikan saham paling banyak 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) atau gabungan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan kepemilikan saham paling banyak 100% (seratus persen). Selanjutnya, Lembaga Sertifikasi Profesi didirikan dan/atau dimiliki oleh 1 (satu) atau gabungan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan akumulasi kepemilikan saham paling sedikit 50% (lima puluh persen), bersama dengan 1 (satu) atau gabungan Asosiasi Profesi Sektor Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan akumulasi kepemilikan saham paling banyak 50% (lima puluh persen). Selain itu, Lembaga Sertifikasi Profesi didirikan dan/atau dimiliki oleh Self Regulatory Organization dengan akumulasi kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bersama dengan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Asosiasi Profesi Sektor Keuangan dengan akumulasi kepemilikan saham paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

Contoh :

- a. LSP A didirikan dan/atau dimiliki oleh Asosiasi Perusahaan Pasar Modal dengan kepemilikan saham 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan Pihak lain (Asosiasi Profesi Pasar Modal atau perseorangan) dengan kepemilikan saham 1% (satu persen); atau
- b. LSP B didirikan dan/atau dimiliki oleh Asosiasi Perusahaan Pasar Modal Sekuritas dan Asosiasi Perusahaan Pasar Modal Manajemen Investasi dengan akumulasi kepemilikan saham 100% (seratus persen) dan komposisi kepemilikan saham berdasarkan kesepakatan masing-masing Asosiasi.
- c. LSP C didirikan dan/atau dimiliki oleh Asosiasi Perusahaan Pasar Modal dengan kepemilikan saham 50% (lima puluh persen) dan Asosiasi Profesi Pasar Modal dengan kepemilikan saham 50% (lima puluh persen); atau
- d. LSP D C didirikan dan/atau dimiliki oleh Asosiasi Perusahaan Pasar Modal dan Asosiasi Profesi Pasar Modal dengan akumulasi kepemilikan saham 49 % (empat puluh sembilanpersen) bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kepemilikan saham 51 % (lima puluh satu persen).

2. LSP apa saja yang mendapatkan rekomendasi dan tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?

LSP yang mendapatkan rekomendasi dan tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah LSP yang menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan pada bidang yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Sertifikasi Profesi pada bidang yang belum diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan namun diperlukan oleh industri jasa keuangan.

LSP yang dapat memperoleh rekomendasi dan tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah LSP yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Apakah Direksi dan Komisaris LSP dapat memiliki jabatan atau bekerja di Industri Jasa Keuangan?

Direksi dan unsur pelaksana dibawahnya dilarang memiliki jabatan atau bekerja pada industri jasa keuangan maupun lembaga lainnya yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai anggota Direksi atau yang setara, anggota Dewan Komisaris atau yang setara, Dewan Pengawas Syariah, Pengawas, Tenaga Ahli, Komite, dan/atau Pegawai.

Contoh : Ketua/Direktur, Direktur, Manajer dan Staf di LSP dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur, Komisaris, Komite, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Tenaga Ahli, dan/atau Pegawai di Bank.

Namun demikian, Komisaris LSP tidak dilarang memiliki jabatan atau bekerja pada industri jasa keuangan maupun lembaga lainnya yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Berapa lama Direksi dan Komisaris dapat menjabat pada LSP?

Direksi dan Komisaris LSP menjabat dalam 1 (satu) periode kepengurusan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali periode kepengurusan. Dengan demikian, Direksi dan Komisaris LSP dapat menjabat pada jabatan yang sama paling lama 10 (sepuluh) tahun baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

5. Bagaimana tata cara korepondensi penyampaian permohonan dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta hal lainnya terkait LSP?

Permohonan dan laporan serta hal lainnya terkait LSP, dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

✓ Surat pengantar ditujukan kepada Kepala OJK Institute.

✓ Dokumen elektronik dikirimkan melalui email:

To : penatalaksanaan.lsp@ojk.go.id

Cc : mailingroomwismul@ojk.go.id

✓ Dokumen fisik dikirimkan ke alamat:

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 20, OJK Institute, Jalan Gatot Subroto Kav.42 Jakarta Selatan 12710

Perubahan korespondensi akan diinformasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atau email masing-masing LSP.

6. Bagaimana proses permohonan rekomendasi dan/atau pendaftaran yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku?

Permohonan rekomendasi dan/atau pendaftaran kepada otoritas Jasa Keuangan sebelum peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan dalam peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan. Namun demikian, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen persyaratan kepada LSP, dan LSP tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 dimaksud, maka LSP dianggap membatalkan permohonan dan mengajukan permohonan kembali dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

7. Bagaimana alur proses urutan penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini?

- a. Calon LSP di sektor jasa keuangan terlebih dahulu menyampaikan permohonan rekomendasi pendirian LSP kepada Otoritas Jasa Keuangan atau LSP yang telah berdiri mengajukan permohonan perubahan (penyesuaian dan/atau penambahan) Skema Sertifikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi pendirian LSP bagi calon LSP atau rekomendasi perubahan (penyesuaian dan/atau penambahan) Skema Sertifikasi bagi LSP yang telah berdiri, yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- c. Calon LSP menyampaikan surat rekomendasi pendirian LSP kepada BSNP sebagai salah satu dokumen untuk mengajukan permohonan lisensi pendirian LSP, atau LSP yang telah berdiri menyampaikan surat rekomendasi perubahan (penyesuaian dan/atau penambahan) Skema Sertifikasi kepada BSNP sebagai salah satu dokumen untuk mengajukan permohonan lisensi perubahan (penyesuaian dan/atau penambahan) ruang lingkup Skema Sertifikasi.
- d. LSP yang telah mendapatkan lisensi pendirian BNSP atau LSP yang telah mendapatkan lisensi perubahan (penyesuaian dan/atau penambahan) ruang lingkup Skema Sertifikasi namun belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanda terdaftar bagi LSP yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- f. LSP yang telah mendapatkan lisensi perubahan (penyesuaian dan/atau

penambahan) ruang lingkup Skema Sertifikasi dari BNSP dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan melaporkan informasi lisensi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- g. LSP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan LSP telah melaporkan lisensi perubahan (penyesuaian dan/atau penambahan) Skema Sertifikasi dapat menyelenggarakan program Sertifikasi Profesi sesuai dengan rekomendasi dan lisensi yang dimiliki masing-masing LSP.